

PT. NATRINDO TELEPON SELULER

DOKUMEN PENAWARAN INTERKONEKSI

DPI

**DOKUMEN PENDUKUNG E
DEFINISI DAN INTERPRETASI**

**PT. NATRINDO TELEPON SELULER
DOKUMEN PENAWARAN INTERKONEKSI
JAKARTA – 2011**

DAFTAR ISI

Daftar Isi	halaman
Cover DOKUMEN PENDUKUNG E	i
A. Definisi	1
B. Interpretasi	6

DOKUMEN PENDUKUNG E

DEFINISI DAN INTERPRETASI

Kecuali ditentukan lain dalam hubungan kalimat dalam Pasal-pasal yang bersangkutan, Para Pihak sepakat untuk mendefinisikan pengertian dan interpretasi sebagai berikut:

A. DEFINISI

"Beban Interkoneksi" adalah kompensasi finansial atas pelayanan Interkoneksi, yang wajib dibayar oleh Penyelenggara Jaringan asal kepada Penyelenggara Jaringan tujuan.

"Berita Acara Rekonsiliasi" adalah Naskah hasil rekonsiliasi yang digunakan sebagai dasar untuk penyelesaian akhir hak dan kewajiban Interkoneksi Para Pihak pada periode tertentu.

"Berita Acara Settlement" adalah Naskah settlement data yang sudah dianggap benar serta digunakan sebagai dasar untuk penyelesaian hak dan kewajiban Interkoneksi Para Pihak.

"Berita Acara Settlement Sementara" adalah Naskah settlement yang datanya belum dianggap benar dan perlu dilakukan penelitian lebih lanjut serta digunakan sebagai dasar untuk pembayaran sementara hak dan kewajiban Interkoneksi.

"Bill Period Closure" adalah ketentuan yang menyatakan bahwa data trafik yang tidak mungkin diselesaikan dalam rekonsiliasi serta disepakati untuk ditutup dan tidak diubah kembali sesudah lewatnya suatu waktu tertentu yang disepakati.

"Billing Interkoneksi" adalah billing antar Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi dan dipakai sebagai dasar penyelesaian perhitungan pembayaran hak dan kewajiban Interkoneksi yang merupakan hasil rating CDR incoming call yang memuat jumlah call, jumlah durasi dan jumlah uang yang dinyatakan dalam rupiah pada suatu periode bulan takwim.

"BRTI" adalah Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia.

"CDR" (Call Data Record) adalah rekaman data Panggilan Interkoneksi dari Jaringan

NTS ke Jaringan Lokal PENCARI AKSES atau sebaliknya yang diperlukan untuk proses perhitungan keuangan Interkoneksi.

“Dimensi Interkoneksi” adalah jumlah/ kapasitas sirkuit/ kanal antara Sentral Gerbang NTS dengan Sentral Gerbang PENCARI AKSES yang digunakan untuk penyaluran trafik panggilan Interkoneksi.

“Direktur Jenderal” adalah Direktur Jenderal yang ruang lingkup dan tanggung jawabnya meliputi bidang Telekomunikasi.

“Faktor Koreksi” adalah suatu formula untuk perhitungan keuangan Interkoneksi yang datanya tidak dapat diperoleh secara lengkap dari sumber rekaman panggilan atau sumber data lainnya.

“Fasilitas dan Sumber Daya” adalah fasilitas dan sumber daya yang digunakan dalam penyelenggaraan telekomunikasi diantaranya berupa transmisi, roop top, ruangan, shelter, sumber daya listrik dan lain – lain.

“File Kontrol” adalah file yang berisi parameter data baku yang difungsikan sebagai data rujukan yang sah dan benar sebagai standar dasar penerapan tarif jasa telekomunikasi.

“Fraud Interkoneksi” adalah penyaluran trafik telekomunikasi ilegal yang disalurkan melalui titik interkoneksi yang dilakukan oleh salah satu Pihak dengan sehingga menyebabkan Pihak lainnya berpotensi atau bahkan secara nyata menderita kerugian, atau penurunan pendapatan, dan/atau penambahan beban biaya yang tidak semestinya diderita oleh Pihak yang bersangkutan.

“Interkoneksi” adalah keterhubungan antara Jaringan NTS dengan Jaringan PENCARI AKSES.

“Jaringan NTS” adalah Jaringan Telekomunikasi Bergerak Seluler yang diselenggarakan dan dioperasikan oleh NTS.

“Jaringan PENCARI AKSES” adalah Jaringan (sesuai lisensi) yang diselenggarakan dan dioperasikan oleh PENCARI AKSES.

“Jaringan Telekomunikasi” adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam rangka bertelekomunikasi.

“Jasa telekomunikasi” adalah layanan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan

bertelekomunikasi dengan menggunakan jaringan telekomunikasi.

“Jitter” adalah perubahan sesaat yang tidak kumulatif dari suatu significant instan sinyal digital terhadap posisi idealnya (lebih dari 10 Hz).

“Kewajiban Interkoneksi” adalah kewajiban keuangan yang harus dibayar oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya sehubungan dengan adanya Panggilan Interkoneksi.

“Layanan Baru” adalah layanan interkoneksi yang belum ditawarkan pada Dokumen Penawaran Interkoneksi NTS.

“Layanan Tambahan” adalah layanan interkoneksi yang ditawarkan oleh NTS melalui Dokumen Penawaran Interkoneksi NTS namun belum diperjanjikan dalam Perjanjian Interkoneksi antara NTS dengan PENCARI AKSES. Layanan tersebut akan diadopsi pada Perjanjian Interkoneksi atas permohonan dari PENCARI AKSES.

“Link Interkoneksi” adalah link yang digunakan untuk keperluan penyaluran trafik Interkoneksi yang menghubungkan Sentral Gerbang NTS dengan Sentral Gerbang PENCARI AKSES.

“Menteri” adalah Menteri yang ruang lingkup dan tanggung jawabnya meliputi bidang Telekomunikasi.

“NPK” (Nota Perhitungan Keuangan) adalah suatu daftar yang dibuat secara berkala menurut bulan takwim yang berisi perhitungan hak dan kewajiban masing-masing Pihak yang timbul dari Panggilan Interkoneksi dan Koneksi.

“Panggilan Interkoneksi” adalah segala jenis hubungan telekomunikasi yang disalurkan melalui titik Interkoneksi.

“Pelanggan (Customer)” adalah perseorangan, badan hukum, instansi Pemerintah, atau badan-badan lainnya, yang menggunakan pelayanan tersebut baik berdasarkan kontrak/ perjanjian maupun tanpa kontrak dengan Penyelenggara Jasa Telekomunikasi.

“Pelayanan Interkoneksi” adalah pelayanan yang diberikan oleh suatu jaringan kepada jaringan lainnya, sehingga memungkinkan mengalirnya trafik telekomunikasi dari jaringan yang satu ke jaringan yang lain.

“Perhitungan Keuangan Interkoneksi” adalah perhitungan yang timbul akibat terjadinya Panggilan Interkoneksi atau penggunaan jaringan, yang menjadi hak salah

satu Pihak dan menjadi kewajiban Pihak lainnya.

“Perjanjian” adalah Perjanjian Kerjasama Interkoneksi antara Jaringan NTS dengan Jaringan PENCARI AKSES Serta Penyelesaian Hak dan Kewajiban Keuangan Interkoneksi, sebagaimana tertuang dalam naskah ini, termasuk seluruh Dokumen Pendukung beserta lampiran dan perubahannya apabila ada.

“POC” (Titik pembebanan = Point Of Charging) adalah salah satu sentral lokal atau lokasi tertentu yang dipilih untuk mewakili sentral atau lokasi lainnya sebagai titik dimulainya tarif panggilan (call), yang merupakan titik koordinat sebagai penentu jarak udara suatu katagori pemakaian jasa telekomunikasi yang merupakan dasar untuk pentarifan.

“POI” (Point Of Interconnection = Titik Interkoneksi) adalah titik atau lokasi fisik di mana terjadi Interkoneksi, yang membatasi bagian yang menjadi milik jaringan yang satu dari bagian yang menjadi milik jaringan lain pada Interkoneksi yang dimaksud. Titik Interkoneksi juga merupakan titik batas wewenang dan tanggung jawab mengenai penyediaan, pengelolaan dan pemeliharaan jaringan.

“POTI” (Point Of Termination for Interconnection = Titik Terminasi Interkoneksi) adalah distribution frame letak fisik titik Interkoneksi.

“POTSI” (Point Of Terminating Signalling Interconnection = Titik Terminasi Pensinyalan Interkoneksi) adalah titik terminasi untuk Interkoneksi jaringan Pensinyalan CCS#7.

“Rating” adalah proses penentuan nilai tagihan Panggilan Interkoneksi berdasarkan tarif Interkoneksi sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri dan atau kesepakatan Para Pihak.

“Rekonsiliasi” adalah proses pencocokan dan penelitian atas settlement yang merupakan pembaharuan data Para Pihak berdasarkan data panggilan atau data Interkoneksi lainnya yang dimiliki dalam kurun waktu tertentu.

“Retail Billing” adalah billing tagihan pemakaian trafik panggilan yang ditagihkan ke Pelanggan.

“Ruting” adalah proses penentuan dan penggunaan route berdasarkan suatu aturan tertentu, untuk menyalurkan pesan atau untuk membangun hubungan.

Sender Keeps All (“SKA”) adalah cara penyelesaian interkoneksi dimana seluruh

pendapatan yang diterima oleh pihak pengirim (Jasa) dari pelanggannya sepenuhnya menjadi milik pihak pengirim (Jasa) tersebut dan dengan demikian tidak diadakan perhitungan atau rekonsiliasi dan pembagian pendapatan kepada pihak penerima (Jasa).

“Sentral Gerbang” (“SG”) atau “Gateway” adalah sentral salah satu Pihak dalam satu jaringan yang merupakan gerbang ke jaringan lain dan langsung berhubungan dengan sentral (gerbang) jaringan Pihak lain melalui titik Interkoneksi.

“Settlement” adalah hasil proses pertukaran billing Interkoneksi dan pengakuan hak Interkoneksi pada suatu periode bulan takwim dan merupakan kewajiban yang harus diselesaikan oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya.

“International Roaming Expert Group – 24 (IREG-24)” adalah prosedur testing sebelum dilakukan implementasi untuk SMS yang disusun oleh organisasi International di bidang GSM (IREG);

“Short Message Service” atau (“SMS”) adalah pesan singkat dalam bentuk teks dan/atau susunan karakter yang dapat diterima dan/atau dikirimkan oleh Pengguna, baik selular maupun PSTN;

“SMS lintas-operator” adalah layanan SMS yang memungkinkan Pengguna masing-masing Pihak untuk saling mengirim, dan/atau menerima SMS;

“SMS Broadcast” adalah pengiriman SMS yang dikirimkan oleh salah satu pihak secara masal (lebih dari 1) dalam detik yang bersamaan kepada pihak lainnya yang dilakukan bukan melalui perangkat *end-user* (SIM Card dan Handphone);

“Short Message Service Centre” atau (“SMSC”) adalah perangkat keras dan perangkat lunak yang merupakan elemen jaringan Para Pihak guna penyediaan layanan SMS;

“Solicited Messages” atau “Spamming” adalah pengiriman pesan SMS oleh salah satu Pihak kepada Pengguna Pihak lain dalam Perjanjian ini yang dimaksudkan untuk mempengaruhi Pengguna Pihak lainnya tersebut agar melakukan tindakan tertentu misalnya ajakan untuk pindah menjadi Pelanggan Pihak lain tersebut (churning) atau pengiriman pesan SMS oleh salah satu Pihak kepada Pengguna Pihak lain dalam Perjanjian ini yang berisi penawaran produk, jasa, layanan tertentu tanpa seijin pengguna Pihak lain.

"Wander" adalah variasi perubahan lebar pulsa digital setelah terjadi kondisi statis yang cukup panjang (kurang dari 10 Hz).

B. INTERPRETASI

Untuk menjaga agar tidak terdapat pertentangan , setiap penunjukan dalam Perjanjian ini untuk : "Pasal", "Bagian" atau "ayat" atau "ketentuan" adalah penunjukan kepada Pasal, Bagian, ayat atau ketentuan dari Perjanjian ini.